



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 23 Juni 1973
Nomor : 12900/73
Perihal : Mengakhiri penugasan Sdr. Rusmana Ardiwinata,
SH. dari Luar Negeri dan menjabat kembali
sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kotamadya Bandung
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Membaca
Kembali : surat-keputusannya tanggal 9 Maret 1973 No. 4429/73, dengan mana terhitung
15 Maret 1973 :

- a. Sdr. Rusmana Ardiwinata, SH dibebankan dari tugas pekerjaannya sehari-hari sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung karena ditugaskan keluar Negeri selama 3 (tiga) bulan untuk mengikuti Course URBAN AREAS dari IULA di Negeri Belanda;
- b. Sdr. Drs. Tubagus Hasannudin, SE. Akuntan disamping jabatannya sendiri sebagai Kepala Bagian Pajak dan Retribusi dari Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung ditunjuk sebagai pejabat yang mewakili Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung.

Menimbang : a. bahwa Sdr. Rusmana Ardiwinata, SH. tersebut setelah menunaikan tugasnya di luar Negeri telah tiba kembali di Bandung;

b. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu untuk mengakhiri penugasan-penugasan tersebut pada konsiderans "Membaca kembali" ad. A dan b diatas dan menunjuk kembali Sdr. Rusmana Ardiwinata, SH. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. No. 6 tahun 1969;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1950 yo. No. 17 tahun 1955;
3. Undang-undang No. 18 tahun 1961;
4. Peraturan Gaji Pegawai Daerah Kotamadya Bandung tahun 1968.

Mengingat pula : surat-keputusannya tanggal 9 Maret 1973 No. 4429/73 tersebut di atas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Terhitung mulai tanggal 18 Juni 1973 mengakhiri penugasan keluar Negeri dari Sdr. Rusmana Ardiwinata, SH. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung dengan ucapan penghargaan atas pelaksanaan tugasnya dengan baik dan menunjuk kembali sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

- II. Terhitung tanggal 18 Juni 1973 mengakhiri penunjukan Sdr. Drs. Tubagus Hasannudin, Kepala Bagian Pajak dan Retribusi dari Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung sebagai pejabat yang mewakili Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung, dengan ucapan penghargaan atas pelaksanaan tugasnya dengan baik.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Insp. Daerah (Sub. Insp. Pengawasan) Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
5. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
6. Para Assisten Bidang/Ass. Sekda Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Dir./Bagian Kotamadya Bandung;
8. Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
10. Camat/Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
11. Mares Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung;
12. Dan Satgas Pol Sabhara Kotamadya Bandung;
13. Sek.Jen BKS-AKSI di Jakarta.

PETIKAN kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Untuk Salinan Resmi :
Ass. Sekda Kotamadya Bandung



(SOERIDEHAN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)